



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 30 /432.013/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja tanggal 27 Desember 2023 nomor 900/1426.1/432.315/2023 perihal Usulan Penunjukan Penatasahaan Keuangan TA. 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Pejabat dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 30 /432.013/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG
BERWENANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN
TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
1.	MUTTAQIN, S.Sos, M.Si NIP. 19740714 199311 1 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	Pejabat yang Berwenang Menandatangani SPM
2.	HENDRA PURNOMO, SE, MM NIP. 19851201 201101 1 008 Penata (III/c)	Pelaksana	Bendahara Penerimaan
3.	NINING KAMARIYAH, SE NIP. 19980426 202012 1 001 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN